



Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Kepastian Hukum PTSL atas tanah di desa Sukatani, Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang

Oktaviani Ika P Kusuma Agni¹, Nur Adhim²

^{1,2}Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Indonesia

E-mail: oktavianiikapusumaa@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-06-12 Revised: 2023-07-23 Published: 2023-08-01 Keywords: PTSL; Land Registration; Theory of Legal Certainty.	In 2018, the government issued the PTSL program which aims to register all land in Indonesia. One of the target locations for implementing PTSL is in Sukatani Village. The purpose of this research is to find out whether the implementation of PTSL in Sukatani village has been effective or not and whether the implementation of PTSL is in accordance with the Legal Certainty Theory. The method used in this study is an empirical juridical method, namely conducting direct observations at the research location and studying legal regulations related to the research object, namely PTSL. This study found that the implementation of PTSL in Sukatani village has not been effective, this is because there are still many problems in the implementation of PTSL, but regarding the implementation of PTSL it is in accordance with the Theory of Legal Certainty as evidenced by the fulfillment of PTSL implementation stages regulated in Presidential Instruction number 2 Year 2018 About PTSL.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-06-12 Direvisi: 2023-07-23 Dipublikasi: 2023-08-01 Kata kunci: PTSL; Pendaftaran Tanah; Teori Kepastian Hukum.	Pemerintah per tahun 2018 mengeluarkan program PTSL yang bertujuan agar seluruh tanah di wilayah Indonesia dapat terdaftar. Salah satu target lokasi pelaksanaan PTSL adalah di Desa Sukatani. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah implementasi PTSL di desa Sukatani telah efektif atau belum serta apakah implementasi PTSL telah sesuai dengan Teori Kepastian Hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yaitu melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian dan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan objek penelitian yaitu PTSL. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi PTSL di desa Sukatani belum berjalan efektif, hal ini dikarenakan masih banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan PTSL, namun mengenai pelaksanaan PTSL telah sesuai dengan Teori Kepastian Hukum yang terbukti dengan telah terpenuhinya tahapan-tahapan pelaksanaan PTSL yang diatur dalam Inpres nomor 2 Tahun 2018 Tentang PTSL.

I. PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pasal ini maka sudah menjadi tugas negara untuk melindungi bumi Indonesia yang termasuk di dalamnya adalah tanah. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) menyebutkan bahwa tanah wajib untuk didaftarkan. Tujuan melakukan pendaftaran tanah tersebut ialah agar pemilik tanah mendapatkan keamanan dan kenyamanan secara pasti bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya.

Ketentuan UUPA dilaksanakan oleh PP No. 10 Tahun 1961 yang kemudian memberlakukan PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pendaftaran tanah untuk pertama dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan secara sistematis (Yustini, 2022).

Pendaftaran tanah secara sistematis merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak oleh Pemerintah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Implementasi dari pendaftaran tanah pertama kali secara sistematis yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya disebut PTSL) (Rahman, Syafari, & Arbain, 2022). PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftaran-

nya (Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang).

Terdapat 3 manfaat PTSL untuk warga di antara lain ialah kepastian serta proteksi hukum dengan metode membagikan rasa nyaman serta jaminan kepastian hukum terhadap subjek, objek serta hak atas tanah. Kemudian, meminimalkan ataupun memecah sengketa konflik serta masalah pertanahan ialah dengan metode memecah serta menanggulangi tiap kasus yang menyangkut tanah semacam pendudukan tanah secara liar, sengketa ciri batasan serta lain sebagainya. Tidak hanya itu pelaksanaan PTSL juga tidak dipungut bayaran. Salah satu daerah yang dikenakan PTSL di Indonesia ialah di desa Sukatani, Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dengan kondisi data di desa Sukatani yang masih jarang tanahnya terdaftar secara PTSL, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini, apakah PTSL sudah terimplementasi dengan efektif di desa Sukatani dan apakah telah memenuhi teori kepastian hukum. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini ialah bagaimakah implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) PTSL atas tanah di desa Sukatani, Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang dikaji dari Inpres nomor 2 tahun 2018 ttg PTSL dan apakah implementasi PTSL di desa Sukatani telah sesuai dengan Teori Kepastian Hukum.

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini ialah teori kepastian hukum. Ada banyak doktrin mengenai teori kepastian hukum dan teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah teori kepastian hukum dari Satjipto Raharjo yang mengemukakan pandangannya mengenai hukum substantif dan hukum prosedural yang dikeluarkan oleh pembuat hukum. Peraturan substantif adalah peraturan yang berisi tentang perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan (Wardhani, 2018). Sedangkan peraturan prosedural adalah peraturan yang isinya mengatur tentang tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yang bersifat procedural (Sutphin, 2022).

Tujuan penelitian mengenai PTSL di desa Sukatani ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah implementasi PTSL oleh Pemerintah berjalan dengan efektif sesuai target tahun 2018 hingga 2025 sehingga asas kepastian hukum dapat diterapkan dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian yang orisinal dan belum pernah ada yang meneliti, adapun yang pernah meneliti namun tidak di Desa Sukatani melainkan

di Kota Batu Jawa Timur yang lebih menekankan tentang bagaimana pelaksanaan PTSL disana serta kendalanya.

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran secara sesakma untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan (Sulaiman & Aripin, 2022). Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan juga terjadi didalam kehidupan masyarakat (Rahayu, 2022).

Metode yuridis empiris adalah yaitu peneliti mengkaji langsung mengenai proses PTSL di desa Sukatani dengan melakukan observasi langsung ke desa tersebut dan melakukan interview dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional di desa tersebut. Selain itu penulis juga mengkaji Inpres nomor 2 tahun 2018 ttg PTSL, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap serta Teori Kepastian Hukum dalam implementasi PTSL di desa Sukatani.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atas tanah di desa Sukatani, Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang dikaji dari Inpres nomor 2 tahun 2018 ttg PTSL

Kepala Desa Sukatani, Bapak H. Masrukhin menjelaskan bahwa Desa Sukatani merupakan salah satu desa yang mengikuti PTSL. Hasil wawancara dengan Bapak Hj Masrukin PTSL merupakan program Pemerintah yang bersifat penawaran. Sehingga ketika suatu desa yang sudah ditawarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Karawang namun menolaknya tidak akan mendapatkan sanksi dari Pemerintah. Desa Sukatani mengajukan desanya untuk mengikuti PTSL karena Desa Sukatani masih banyak warga desa tersebut status tanahnya masih dalam bentuk girik atau Letter C. Alasan lainnya yaitu bentuk kepedulian Pemerintah Desa terhadap masyarakat Desa Sukatani, khususnya dalam hal kepemilikan sertifikat tanah.

Alasan yang sama juga diberikan oleh Camat, Bapak Basuki Rahmat, bahwa penerimaan program PTSL di Kecamatan Cilamaya Wetan bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk memperoleh sertifikat

tanah dengan mudah dan juga murah agar masyarakat memiliki kepastian hukum terhadap tanah yang dikuasainya dan mampu meningkatkan harga tanah ketika akan dijaminkan di perbankan.

Kantor Pertanahan Desa Sukatani memberikan kesempatan 69,36 km peta bidang tanah yang belum bersertifikat untuk mengikuti PTSL. Namun, hanya 1800 bidang yang disanggupi oleh Desa Sukatani. Luas Desa Sukatani yaitu XXX ha dan bidang yang mengikuti PTSL sebanyak XXX bidang dan bidang yang sudah masuk ke BPN sebesar XXX bidang yang sudah terkumpul sejak bulan XXX. Sedangkan sisanya sebesar XXX bidang masih berada di Pemohon atau RT/RW. Sisa bidang tanah di Desa Sukatani juga pernah mengikuti Program yang serupa dengan PTSL yaitu PRONA yaitu sejak tahun 1981 tetapi hasilnya tidak efektif karena pada tahun 2018 lalu pernah menerbitkan sertifikat sebanyak 7 juta sertifikat hak milik secara gratis.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PTSL di Desa Sukatani yaitu: Permasalahan pertama, peta bidang tanahnya tidak sesuai dengan peta PBB yang berasal dari Pemda (Pemerintah Daerah), sehingga hal tersebut mengakibatkan sertifikat mengalami kesulitan untuk dapat melalui proses penerbitan dikarenakan tidak sinkronnya antara peta bidang tanah milik BPN dengan peta PBB dari Pemda Karawang. Permasalahan kedua, kurangnya tenaga sumber daya BPN untuk melakukan PTSL, padahal sistem PTSL sudah cukup memadai dan bagus namun eksekutornya masih belum cukup memadai.

Permasalahan ketiga, setiap pengukuran peta bidang tanah wajib menghadirkan pemilik tanah di sekeliling tanah tersebut baik utara, selatan, barat, timur untuk menunjuk batas tanah. Pemilik tanah tersebut seringkali tidak hadir saat pengukuran batas sehingga berakibat pada berbeda-bedanya ukuran luas tanah yang pada akhirnya mengakibatkan BPN tidak berani untuk menerbitkan sertifikat. PTSL yang diselenggarakan di desa Sukatani juga dilakukan oleh Kelompok Masyarakat yang terdiri dari Ketua RT dan Ketua RW, aparat desa dan Kepala Desa serta Tokoh Masyarakat. Kelurahan Sukatani sudah membagi tugas antara pihak kelurahan dengan Kelompok Masyarakat. Kelompok masyarakat memiliki tugas untuk pengumpulan data dari masyarakat, sedangkan pihak Kelurahan membantu untuk kelengkapan

administrasi, penertiban administrasi ketika ditemukan perbedaan nama pemohon dengan administrasi lainnya yang terkait, dan surat keterangan waris ketika pemilik tanahnya sudah meninggal. Selain itu, tugas dari Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sukatani juga diberikan Surat Keputusan dari Lurah sebagai dasar tugas yang berkewajiban untuk mengumpulkan berkas dari masyarakat sebagai persyaratan pelaksanaan PTSL.

Permasalahan keempat, dengan adanya PTSL ini, BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan) seharusnya gratis namun di Pemda masih tercatat BPHTB terhutang. Sehingga dalam posisi pemilik tanah mau menjual tanah tersebut maka pemilik tanah tersebut harus melunasi biaya BPHTB tersebut. Kelurahan Sukatani juga memiliki permasalahan dalam pelaksanaan PTSL yaitu e-KTP yang dimiliki oleh masyarakat ternyata belum dapat diakses oleh Kantor Pertanahan desa Sukatani dan masyarakat Sukatani yang kurang proaktif terhadap pelaksanaan PTSL. Berdasarkan temuan yang penulis dapatkan di lapangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implementasi PTSL di desa Sukatani belum efektif.

Berdasarkan penjabaran dari analisis rumusan masalah pertama dapat diketahui bahwa target pelaksanaan PTSL ditargetkan pada tahun 2018 namun baru direalisasikan pada tahun 2021 sehingga mundur 4 tahun. Kemudian target tanah yang dilakukan PTSL pada tahun 2021 ialah seluas 1.100 hektar namun yang teralisasi hanya 450 hektar sehingga persentasenya di bawah 50%. Realisasi jauh di bawah target dikarenakan ada 5 permasalahan atau hambatan yang telah diuraikan di atas.

2. Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desa Sukatani dikaji dari Teori Kepastian Hukum

Hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia, anggapan ini didasarkan atas anggapan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (Purba, 2022). Teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum yang untuk suatu bagian penting sistem tersebut memperoleh suatu bentuk dalam hukum positif (Syahputra, 2023).

Salah satu tujuan hukum ialah untuk mencapai kepastian hukum (Orlando, 2022). Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu (Suardita & Pratama, 2022).

Teori kepastian hukum dari Satjipto Raharjo mengemukakan pandangannya mengenai hukum substantif dan juga hukum prosedural yang dikeluarkan oleh pembuat hukum. Peraturan substantif adalah peraturan yang berisi tentang perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam hal ini Pemerintah telah mengeluarkan peraturan Inpres No 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Permen Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2018 Tentang PTSL.

Sedangkan peraturan prosedural adalah peraturan yang isinya mengatur tentang tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yang bersifat procedural. Dalam hal ini pemerintah telah mengatur tata cara dan tata tertib untuk melakukan proses pendaftaran tanah secara sistematis yaitu dengan cara PTSL. Adapun tahapan pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu dengan tahapan:

- a) Perencanaan;
- b) Penetapan Lokasi;
- c) Persiapan;
- d) Pembentukan Dan Penetapan Panitia Ajudikasi Ptsl Dan Satuan Tugas;
- e) Penyuluhan;
- f) Pengumpulan Data Fisik Dan Pengumpulan Data Yuridis;
- g) Penelitian Data Yuridis Untuk Pembuktian Hak;
- h) Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Serta Pengesahannya;
- i) Penegasan Konversi, Pengakuan Hak Dan Pemberian Hak;
- j) Pembukuan Hak;

- k) Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah;
- l) Pendokumentasian Dan Penyerahan Hasil Kegiatan; Dan
- m) Pelaporan

Mengenai perencanaan PTSL, pelaksanaan PTSL di desa Sukatani sudah direncanakan sejak tahun 2020, desa Sukatani diberi jatah 1.800 peta bidang tanah. Namun pada realisasinya di tahun 2020 700 peta bidang tanah sehingga pada tahun 2021 tidak diberi jatah atau target lagi melainkan menghabiskan sisa target 2020 yaitu sebesar 1.100 peta bidang tanah. Kemudian realisasi di tahun 2021 adalah 450 bidang tanah sehingga pada tahun 2022 dan 2023 tidak diberikan target atau jatah lagi.

Tahapan yang kedua adalah penetapan lokasi, hal ini tentu sudah dilaksanakan yaitu dengan menetapkan Desa Sukatani sebagai target lokasi pelaksanaan PTSL. Tahapan ketiga adalah persiapan, dalam hal ini pemerintah telah menyiapkan formulir PTSL yaitu:

- a) Dokumen kependudukan berupa KK, KTP, surat tanah yang bisa berupa letter C, akte jual beli, akta hibah atau berita acara kesaksian dll;
- b) Tanda batas tanah yang terpasang;
- c) Bukti setor BPHTP dan PPh;
- d) Surat Permohonan atau Surat Pernyataan Peserta.

Dari keempat point tersebut, point ketiga mengenai bukti setor BPHTP dan PPh pada realitanya tidak diminta. Jadi sertifikat jadi terlebih dahulu kemudian BPHTPnya statusnya menjadi terhutang. Tahapan keempat ialah pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas, hal ini di lapangan telah diperiapkan oleh BPN. Tahapan kelima penyuluhan mengenai PTSL. Mengenai hal ini, di Desa Sukatani telah dilakukan penyuluhan mengenai PTSL dimulai pada tahun 2020, penyuluhan dilakukan dengan cara sosialisasi pada warga masyarakat.

Tahapan keenam adalah Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, hal ini juga telah dilakukan oleh aparat desa Sukatani, aparat sudah mempunyai buku Letter C mengenai data fisik dan yuridis. Tahapan ketujuh penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, BPN sebenarnya menganut ke Letter C saja, jadi apa yang ditulis oleh Kepala Desa dijadikan acuan untuk pembuktian hak. Dalam hal ini di Desa

Sukatani tidak melakukan pembuktian hak karena kurangnya SDM yang menangani hal ini. Hal ini juga berlaku pada tahapan kedelapan mengenai pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya. Juga berlaku di Tahapan kesembilan, Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak. Tahapan kesepuluh, Pembukuan hak, pembukuan PTSL dilakukan oleh BPN. Begitu pula dengan tahapan-tahapan selanjutnya yaitu penerbitan sertipikat hak atas tanah; pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan pelaporan, dilakukan oleh BPN Karawang.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa implementasi pelaksanaan PTSL oleh pemerintah telah sesuai dengan Teori Kepastian Hukum yaitu dibuktikan dengan adanya 2 peraturan hukum tentang PTSL yaitu Inpres nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Kepala BPN yang pada realitanya semua tahapan dalam peraturan tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah di Desa Sukatani.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi pelaksanaan PTSL belum berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari target pelaksanaan PTSL yang ditargetkan pada tahun 2018 namun baru direalisasikan pada tahun 2021 sehingga mundur 4 tahun. Kemudian target tanah yang dilakukan PTSL pada tahun 2021 ialah seluas 1.100 hektar namun yang teralisasi hanya 450 hektar sehingga prosentasenya di bawah 50%. Realisasi jauh di bawah target dikarenakan ada 5 permasalahan atau hambatan yang telah diuraikan di atas. Serta implementasi pelaksanaan PTSL oleh pemerintah telah sesuai dengan Teori Kepastian Hukum yaitu dibuktikan dengan adanya 2 peraturan hukum tentang PTSL yaitu Inpres nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Kepala BPN yang pada realitanya semua tahapan dalam peraturan tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah di Desa Sukatani.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Kepastian Hukum PTSL atas tanah.

DAFTAR RUJUKAN

- Orlando, Galih. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6(1).
- Purba, Sorta D. R. E. (2022). *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Barang Dan Jasa Dengan Sistem Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. Universitas Kristen Indonesia.
- Rahayu, Sry. (n.d.). OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MEWUJUDKAN GREEN AND CLEAN DI KOTA PALU. *Tadulako Master Law Journal*, 6(1), 124-137.
- Rahman, Dede, Syafari, Muhammad Riduan, & Arbain, Taufik. (2022). Kualitas pelayanan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di wilayah kantor pertanahan kabupaten Tabalong. *PubBis: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 6(1), 26-38.
- Suardita, I. Ketut, & Pratama, I. Putu Andika. (2022). DISKRESI PEMERINTAH DALAM KEDARURATAN KESEHATAN AKIBAT PANDEMI COVID-19. *Jurnal Yustitia*, 16(2), 113-121.
- Sulaiman, Husnan, & Aripin, Ipin. (2022). IMPLEMENTASI TATA TERTIB SEKOLAH DENGAN PEMBERIAN HADIAH DAN HUKUMAN DALAM PEMBENTUKAN KEDISIPLINAN SISWA (Studi Di SDN 2 Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler-Kabupaten Garut). *MASAGI*, 1(1), 29-36.
- Sutphin, Anita Sabara. (2022). Legal Review of Immigration Authorities and Handling of Foreign Workers in Indonesia, a Comparison to Immigration Provisions in the United States. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(2).

Syahputra, D. Novrian. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN SANKSI HUKUMAN BERSYARAT. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 6(1), 104–112.

Wardhani, Shinta Novi. (2018). Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah. *Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(1), 61–85. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.1.61-85>

Yustini, Ledy Wila. (2022). KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG PENDAFTARANNYA SECARA SPORADIK BERDASARKAN PP NO 24 TAHUN 1997. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 386–403.

Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945

UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria

PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Inpres Nomor 2 Tahun 2018 Tentang PTSL